

PENGUMUMAN

NOMOR: HK.02/31/1/1/ADKS/LASD/PLND-22

TENTANG

VAKSINASI COVID-19 DOSIS LANJUTAN (BOOSTER)

Sehubungan konferensi pers Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2022 tentang pemberian dosis ketiga bagi masyarakat dimulai 12 Januari 2022 dan konferensi pers Menteri Kesehatan tanggal 11 Januari 2022 tentang Vaksinasi *Booster* Gratis dimulai 12 Januari 2022.

Dasar Pertimbangan:

- a. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (*Booster*);
- b. Surat Edaran Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.02/25/1/1/ADKS/SDMA/PLND-22 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengaturan Kegiatan Operasional dan Perkantoran Sehubungan Darurat Corona Virus Disease di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Dengan ini disampaikan kepada para Group Head, Regional Head, Direksi dan Senior Vice President Subholding dan Direksi Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, KSO dan Dana Pensiun di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk memastikan seluruh pekerja untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat Vaksinasi Primer Dosis Lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan;
- b. Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) diselenggarakan oleh Pemerintah melalui fasilitas kesehatan yang ditunjuk;
- c. Syarat penerima vaksin dosis lanjutan (*Booster*) adalah:
 - 1) Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi;
 - 2) Berusia 18 tahun ke atas;
 - 3) Telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap (1 dan 2) minimal 6 bulan sebelumnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi program dosis lanjutan (*Booster*) dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit milik Pemerintah dan Pemerintah daerah maupun pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- e. Untuk pelaksanaan vaksin di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya dapat melakukan pengecekan pada link berikut: https://bit.ly/LokasiVaksinBoosterJakut. Untuk daerah lain, dapat berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2022

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM GROUP HEAD LAYANAN SDM

> BANU ASTRIN NIPP 102325

Tembusan Yth.: Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).